



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir madiun, 23 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bromo Timur Gebang Rt03, Rw15 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **XXXXX** telah menikah dengan XXXXX pada 26 Januari 2013 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 035/35/II/2013. Pada pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, yaitu :
 - a. **XXXXX**, NIK 2171124405140002, Tempat Tanggal Lahir Batam, 04 Mei 2014, Umur 9 Tahun Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **XXXXX**, NIK 2171126606190003, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 26 Juni 2019, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia di Kota Batam, 01 Juli 2022 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 217-KM-21072022-0014 tertanggal 21 Juli 2022;
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk bertindak mewakili kepentingan hukum yaitu perwalian dari anak-anak Pemohon guna kepengurusan jual-beli harta peninggalan tanah Almarhum **XXXXX** selaku suami Pemohon berupa Sebidang Tanah dengan luas 60 m2 berdasarkan dengan Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5724 yang terletak di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan pemegang hak sebagai berikut :
 - a. **XXXXX**, NIK 2171126308910002, Tempat Tanggal Lahir Madiun, 23 Agustus 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta. Selaku istri dari Almarhum **XXXXX**;
 - b. **XXXXX**, NIK 2171124405140002, Tempat Tanggal Lahir Batam, 04 Mei 2014, Umur 9 Tahun Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Selaku anak kandung pertama dari Almarhum **XXXXX**;
 - c. **XXXXX**, NIK 2171126606190003, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 26 Juni 2019, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak. Selaku anak kandung ketiga dari Almarhum **XXXXX**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebaga berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon **XXXXX** sebagai wali dari anak :
 - a. **XXXXX**, NIK 2171124405140002, Tempat Tanggal Lahir Batam, 04 Mei 2014, Umur 9 Tahun Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **XXXXX**, NIK 2171126606190003, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 26 Juni 2019, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 2171126308910002 tertanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Surakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan **XXXXX** nomor 035/35//2013 tertanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

C. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXX** yang dengan nomor 217-KM-21072022-0014 tertanggal 21 Juli 2022 yang meninggal pada tanggal 1 Juli 2022 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

D. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Najwa Khairani yang lahir pada tanggal 4 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 7874/KU-CS-BTM-2014 tertanggal 4 Juni 2014 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Innara Azzhafira yang lahir pada tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 2171/LT-250920190008 tertanggal 25 September 2019 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

F. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Rahayu dengan nomor 21771122107220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surfakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

G. Saksi:

1. XXXXX umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kukalilo No. 345 Rt.016 Rw.005 Desa Suklolilo Kecamatanm Jiwan Kabupaten Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. XXXXX dan 2. XXXXX.
- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada 1 Juli 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhumah ketika meninggal meninggalkan anak 2 orang orang;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari kedua anak yang dipermintakan perwalian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum Bapak kandungnya ;

2. XXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gedong Rt.005 Rw.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. XXXXX dan 2. XXXXX.
- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada 1 Juli 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhumah ketika meninggal meninggalkan anak 2 orang orang;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari kedua anak yang dipermintakan perwalian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum Bapak kandungnya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan wali dari anak-anak yang masih belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian sebagaimana penjelasan pasal 107 huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa, oleh karena itu permohonan penetapan wali yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal di wilayah Surakarta maka oleh karenanya Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 , P.4 dan P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXXXX nomor 035/35/1/2013 tertanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dengan nomor 217-KM-21072022-0014 tertanggal 21 Juli 2022 yang meninggal pada tanggal 1 Juli 2022, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Najwa Khairani yang lahir pada tanggal 4 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 7874/KU-CS-BTM-2014 tertanggal 4 Juni 2014. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Innara Azzhafira yang lahir pada tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 2171/LT-250920190008 tertanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Rahayu dengan nomor 217711222107220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan dikuatkan oleh dua orang saksi, bahwa alm XXXXX mempunyai hak-hak atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam bukti-buktinya tersebut di atas dan mempunyai istri yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang Alm. XXXXX meninggal dunia karena sakit dan Pemohon saat ini sebagai pemegang perwalian anak tersebut karena hubungan Ibu Kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung anak yang dimintakan perwalian ;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada 01 Juli 2022 dan semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah dengan Suaminya dikaruniai 2 anak yaitu 1. XXXXX dan 2. XXXXX.;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus hak-hak almarhumah sesuai dengan hak-hak kewarisannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua/walinya, dan orang tua /walinya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kedua anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan berada di bawah kekuasaan perwaliannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dapat mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual tanah tanpa diperlukan adanya penetapan wali, akan tetapi dalam praktek jual beli tanah, Penetapan Wali terhadap anak yang belum dewasa adalah syarat wajib dalam hal orang tua/ orang yang ditunjuk sebagai wali mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Wali dari Pengadilan adalah syarat wajib dalam hak-hak waris almarhum XXXXX, maka dengan demikian Penetapan ini **hanya dapat digunakan untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut berkaitan dengan hak waris dari Almarhum ayah kandungnya dan bukan untuk urusan perkara lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXX** sebagai wali dari anak :
 - a. **XXXXX**, NIK 2171124405140002, Tempat Tanggal Lahir Batam, 04 Mei 2014, Umur 9 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD.
 - b. **XXXXX**, NIK 2171126606190003, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 26 Juni 2019, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000, (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnia Hd, MH dan Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj . Hasnia Hd. M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H..

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp
	10.000,00
6. PNPB	<u>Rp</u>
	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(Dua ratus tiga
puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **230/Pdt.P/2023/PA.Ska**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)